

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum , hal ini mengandung makna bahwa segala tindakan serta tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara. <sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Demikian juga dalam hal perlindungan warga negara dari tindakan fitnah atau pencemaran nama baik. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warganya yaitu melalui penegakan hukum di Indonesia , termasuk upaya untuk menciptakan produk hukum yang sesuai.

Berbicara tentang sistem hukum di Indonesia berarti kita membahas hukum yang berlaku di Indonesia secara sistematis. Secara sistem berarti hukum dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh, yang unsur-unsur, sub-subsistem atau elemen-elemennya saling berkaitan, saling mempengaruhi serta saling memperkuat atau memperlemah antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sebagai suatu sistem, hukum Indonesia terdiri atas sub sistem atau elemen-elemen hukum yang beraneka ragam yaitu hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana serta hukum International serta norma-norma sosial, agama dan kebiasaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Fauzia Rahawarin, *Fenomena Tindak Pidana Dalam Tinjauan Yuridis*.

<sup>2</sup> Nasaruddin Umar, *Konsep Hukum Modern : Suatu Perspektif Keindonesiaan , Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional*, 2014.

Masalah kesadaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini merupakan satu tema yang sedang mendapat perhatian dan sorotan publik. Betapa tidak, integritas dan komitmen kebangsaan seakan luntur akibat semakin menurunnya semangat kebangsaan dan lemahnya tingkat kesadaran hukum warga negara. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus-kasus pelanggaran hukum dan main hakim sendiri yang terjadi di Indonesia.

Salah satu hak asasi yang dimiliki setiap orang yang disebutkan dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional mengenai hak asasi manusia (HAM) adalah bebas dari penyiksaan, ancaman dan direndahkan martabatnya. Termasuk klasifikasi merendahkan martabat manusia yaitu tindak pidana terhadap kehormatan, atau pencemaran nama baik. Secara singkat pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan orang yang secara sengaja membuat nama baik atau reputasi seseorang menjadi ternoda atau buruk, yang bisa menyebabkan karakteristik yang sudah dikenal oleh masyarakat terhadap orang tersebut menjadi rusak, buruk atau tidak baik lagi di mata publik.

Menegakkan tata hukum masyarakat yang teratur, adil, elegan, berwibawa dan bertahan di muka bumi adalah tugas kemanusiaan dan tujuan yang paling utama dari hukum. Sebuah bangunan masyarakat sejatinya terdiri dari individu-individu. Tidak ada individu yang bisa bertahan hidup tanpa masyarakat lain.<sup>3</sup> Dalam konteks kemanusiaan, masyarakat terbentuk dan membentuk dengan sendirinya agar saling menguatkan, saling menolong, dan saling menyempurnakan antara satu dengan yang lainnya .

---

<sup>3</sup> Abd Jabar Abdul, *Pendidikan Hukum Untuk Penguatan Kapasitas Penegakkan Hukum*

Selain itu juga, ilmu hukum hadir untuk mengawasi seluruh aktivitas manusia baik dari kalangan masyarakat kelas atas, menengah maupun bawah. Agar tidak bertentangan dengan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Agar bisa mendapatkan tujuan hukum yang mewujudkan keadilan dalam masyarakat, bagi setiap manusia, kapan, di mana dan dalam persoalan apa pun harus di berlakukan hukum secara adil.<sup>4</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 ayat 1 pencemaran nama baik dipandang sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan dari ayat 1 tersebut harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang yang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3) pencemaran nama baik dilakukan dengan cara mendistribusikan atau mentransmisikan. Terdapat kekaburan norma pada kalimat mendistribusikan atau mentransmisikan membuat aksesnya Informasi elektronik terlalu umum, sehingga tidak bisa membedakan antara komunikasi publik dan komunikasi privat.<sup>5</sup> Tindak pidana pencemaran nama baik adalah kejahatan hukum yang saat ini harus diperhatikan secara khusus. Banyak kasus pencemaran nama baik yang berkembang di dalam masyarakat.

Pencemaran nama baik dapat dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui berbagai macam media maupun cara. Seseorang dapat dikategorikan melakukan tindakan pencemaran nama baik apabila dalam

---

<sup>4</sup> H. Anang Kabalmay, *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum, Suatu Kajian Filsafat*, 2010, hal.22

<sup>5</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Jakarta : Kencana Pranada Media Grup, 2010.hal 20

melakukan tindakan tersebut dilakukan secara langsung dan aktif dalam artian penuduh dan yang dituduh berhadapan langsung dan pencemaran nama baik tersebut terjadi saat itu juga. Ada juga orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan mengungkapkan kata-kata yang tidak baik dan menyinggung terhadap seseorang kepada orang lain dan informasi tersebut didengar orang tersebut melalui desas-desus, atau melalui media massa maupun media elektronik.

Dalam Pasal 310 KUHP dijelaskan bahwa barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudkan terang supaya hal itu diketahui oleh umum, maka diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan tersebut jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.<sup>6</sup>

Pencemaran Nama Baik yang dilakukan Risman Soulisa terhadap pegawai pemerintahan yang dilakukan di media sosial ( Facebook ), terdapat 14 file screenshot terkait pencemaran nama baik yang dilakukan Risman Soulisa yaitu Aksi Pencopotan Presiden Jokowi, gubernur Maluku dan Walikota Ambon . Risman Soulisa di nyatakan melakukan ujaran kebencian menyebarkan berita

---

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP )*, Bogor. Hal 226

bohong di media sosial pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 pukul 03:17 WIT dengan nama akun Facebook Beta Kudeta.<sup>7</sup>

Pencemaran Nama Baik Lembaga juga dilakukan oleh LPM IAIN Ambon yang dimana mereka mencemarkan nama baik lembaga IAIN melalui media sosial dengan di postingnya majalah yang berjudul IAIN AMBON RAWAN PELECEHAN SEKSUAL.

Berdasarkan latar belakang alasan penelitian untuk melakukan penelitian ini karena dalam waktu Tahun 2020 jumlah laporan pengaduan 30 kasus Pencemaran Nama Baik, Tahun 2021 jumlah laporan pengaduan 35 kasus, Tahun 2022 jumlah laporan pengaduan 41 kasus, Tahun 2023 mulai bulan januari sampai dengan bulan mei 2023 berjumlah 27 kasus di Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, padahal dalam pasal 310, UU ITE, maupun RKUHP telah mengatur terkait dengan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik, akan tetapi masih banyak terjadi kasus tersebut, maka yang akan diteliti disini adalah kasus pencemaran nama baik lembaga pemerintahan itu sama sanksinya dengan kasus pencemaran nama baik terhadap individu atau tidak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Lembaga Pemerintahan“**

---

<sup>7</sup> *Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pokok pikiran yang sudah di uraikan di atas, maka masalah yang di bahas adalah:

1. Bagaimana prosedur penanganan tindak pidana pencemaran nama baik dalam sistem Hukum Pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana pijakan Hukum terhadap pencemaran nama baik lembaga pemerintahan di Indonesia?

## **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui prosedur penanganan tindak pidana pencemaran nama baik dalam sistem Hukum pidana di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana pijakan Hukum terhadap pencemaran nama baik lembaga pemerintahan di Indonesia

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat ini di lihat dari dua aspek yaitu:

1. Manfaat teoritis

Sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana dalam kaitannya dengan analisis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik lembaga dan aturan- aturan hukumnya. Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya dan memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori tetapi juga dalam praktiknya.

## 2. Manfaat praktis

Bagi penulis : untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana analisis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik lembaga.

Bagi masyarakat : Masyarakat akan mengetahui bagaimana memahami analisis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik lembaga.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penulisan skripsi ini memerlukan beberapa literature dalam penyusunannya, untuk memastikan kemurnian pokok bahasan yang diangkat dalam penulisan ini sekaligus untuk mengembangkan studi mengenai tindak pidana pencemaran nama baik.

Penelitian terdahulu bertujuan untuk bahan perbandingan dan acuan dalam topik penelitian ini sehingga penulis dapat memperkaya teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan. Maka penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian sebagai berikut:

1. Skripsi karya saudara Arifin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “ Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia “ Karya tersebut menguraikan pengertian Hukum Pidana Islam secara menyeluruh, lalu mendeskripsikan mengenai kriteria pencemaran nama baik dalam Hukum Pidana Islam, namun pihaknya tidak membandingkan secara jelas antara Hukum Pidana

Islam dan Hukum Pidana Positif dan tidak terdapat pencemaran nama baik lembaga pemerintahan didalam karya tersebut.

2. Skripsi karya Ahmad Maulana Iqbal, berjudul “ Kriteria Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dan Unsur Tanpa Hak Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang informasi dan transaksi elektronik, tidak hanya itu karyanya memaparkan mengenai unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Namun dalam karyanya tidak menjelaskan mengenai definisi pencemaran nama baik dalam Hukum Islam dan tidak terdapat pencemaran nama baik lembaga pemerintahan didalam karya tersebut.

3. Kebaruan Penelitian (Novelty)

Kebaruan penelitian dapat ditunjukkan antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian Arifin dan Ahmad Maulana Iqbal. Perbedaan antara kedua peneliti dengan penulis adalah penulis mengkaji tentang tindak pidana pencemaran nama baik lembaga pemerintahan yang dimana yang menjadi masalah adalah peraturan atau pasal maupun sanksi terhadap pencemaran nama baik lembaga pemerintahan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan teknik pengumpuln data dan pendekatan undang-undang, histori serta pendekatan konseptual.